

METODE IJTIHAD SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Sumayyah Nursyahidah Ilham¹, Zakiyyah Insyirah Rivai², Julia Putri³, Kurniati⁴
10200125007@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125022@uin-alauddin.ac.id²,
10200125011@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Ijtihad merupakan pilar utama dalam pembangunan epistemologi hukum Islam yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi, mekanisme, dan manfaat metode ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan berupa artikel ilmiah, buku, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ijtihad dalam ketatanegaraan Islam memiliki kedudukan yang fundamental sebagai instrumen penalaran hukum untuk menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mekanisme penerapan ijtihad dilakukan melalui identifikasi persoalan ketatanegaraan, penelaahan dalil-dalil syariat, penggunaan kaidah uşul al-fiqh seperti qiyās, ijmā', istihsān, maşlahah mursalah, dan 'urf, serta pengujian hasil ijtihad berdasarkan maqāşid asy-syarī'ah. Adapun manfaat metode ijtihad meliputi terciptanya fleksibilitas dalam pembentukan sistem pemerintahan, penguatan legitimasi kebijakan publik, pencegahan stagnasi hukum, serta terjaminnya penyelenggaraan negara yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, ijtihad memiliki peran strategis dalam pengembangan ketatanegaraan Islam yang adaptif, dinamis, dan kontekstual terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Ijtihad, Pembaruan, Hukum Tata Negara, Islam.

ABSTRACT

Ijtihad is a fundamental pillar in the development of Islamic legal epistemology, serving as a method for deriving and establishing legal rulings on issues that are not explicitly regulated in the Qur'an and Sunnah. This study aims to examine the existence, mechanisms, and benefits of ijtihad as a foundation for Islamic constitutional law. The research employs a library research approach by utilizing various scholarly sources, including books, scientific articles, and previous studies relevant to the topic. The findings reveal that the existence of ijtihad in Islamic constitutional law is fundamental, functioning as a legal reasoning instrument for translating Islamic principles into governmental systems that are responsive to contemporary developments. The mechanism of ijtihad is carried out through the identification of constitutional issues, the examination of Islamic legal sources, the application of uşul al-fiqh methods such as qiyās, ijmā', istihsān, maşlahah mursalah, and 'urf, as well as the evaluation of legal outcomes based on maqāşid al-sharī'ah. The benefits of ijtihad include providing flexibility in the formulation of governmental systems, strengthening the legitimacy of public policies, preventing legal stagnation, and ensuring that state administration remains oriented toward justice and public welfare. Accordingly, ijtihad plays a strategic role in fostering an adaptive, dynamic, and contextual Islamic constitutional system capable of responding to social changes and the needs of modern society.

Keywords: Ijtihad, Reform, Constitutional Law, Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang memiliki masyarakat dengan populasi Muslim terbanyak. Agama Islam berkembang dan membumi di Nusantara berkat letak geografis sangat strategis dan kultur sosial budaya yang saling berkaitan sehingga para pendahulu dengan mudah menyebarkan kebaikan melalui agama Islam. Gagasan keislaman kuat sejak zaman Kenabian, sehingga di zaman sekarang masih sangat relevan untuk dijadikan

pedoman dalam kehidupan individu hingga kenegaraan. Negara modern hari ini terbentuk dari prinsip-prinsip hukum yang mengakar dan fundamental dari masyarakat Nusantara, modernisasi tidak bisa menghilangkan nilai dan prinsip tetapi berupa kemajuan. Ajaran Islam telah menjaga identitas spiritual, sosial, dan intelektual sejak ribuan tahun silam. Pengaruh sejarah ini bukan sekedar bualan pertokohan tetapi ini landasan kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat dalam membangun bangsa ini dengan nilai keseimbangan, moderasi, keadilan, moralitas, dan tata sosial kenegaraan. Dimana nilai tersebut pasti akan saling berkaitan dan akan selalu mempengaruhi perkembangan hukum di masa sekarang¹.

Ijtihad merupakan pilar utama dalam pembangunan epistemologi hukum Islam, metode ini penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara terminologis, *ijtihad* adalah upaya sungguh-sungguh seorang *mujtahid* untuk menemukan ketentuan hukum syariat berdasarkan kaidah *uṣūl al-fiqh*. Dalam konteks ketatanegaraan, *ijtihad* memiliki peran strategis karena Islam hanya memberikan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan, sedangkan bentuk serta mekanisme penyelenggaraan negara diserahkan kepada pemikiran manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Posisi ijtihad dalam urusan ketatanegaraan adalah menjadi jembatan intelektual antara teks dan konteks dalam usaha mencapai tujuan kemaslahatan umat².

Seseorang yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam proses interpretasi hukum Islam kedalam hukum sehari-hari disebut Mujtahid. Cendekiawan yang dimaksud harus memiliki kecakapan yang menjadi syara seorang mujtahid, setidaknya orang tersebut memiliki pemahaman umum tentang Islam, Alqur'an, Hadist, Bahasa Arab, Ijma, Ushul Fiqh, Maqasid Syariah, dan memahami bagaimana antropologu manusia, lingkungan, dan prinsip keislaman. Dalam lintas sejarah, eksistensi empat imam madzhab atas kekayaan metode istinbat hukum masih terasa hingga hari ini. Pedoman yang digunakan sangat beragam sehingga memberi ruang fleksibilitas bagi umat Islam dalam memilih hukum yang bisa diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah masing-masing, artinya tidak ada kebakuan dalam metode istinbat hukum jika dilakukan di era hari ini. apalagi di era modern ini, banyak sekali muncul persoalan baru yang kompleks serta dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut dikarenakan posisi hukum memiliki prioritas dalam susunan kemasyarakatan, apalagi jika membahas mengenai tegaknya sebuah keadilan dalam suatu negara³.

Perkembangan kehidupan bernegara melahirkan berbagai persoalan baru, seperti pembentukan konstitusi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Persoalan tersebut memerlukan penalaran hukum yang mampu menghubungkan nilai-nilai syariat dengan realitas sosial. Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian telah membahas *ijtihad* sebagai metode pembaruan hukum Islam dan penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kebijakan publik. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya menyoroti *ijtihad* dalam konteks hukum Islam secara umum, ekonomi syariah, atau fatwa keagamaan, tanpa menguraikan secara khusus kaitannya dengan ketatanegaraan. Ijtihad

¹ Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

² Lailatul Winda Innayah et al., "Metodologi Ijtihad Dalam Empat Madhazab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 338–59.

³ Sindia Ayu, Meirison, and Salma, "Optimization of Mujtahid's Competencies in the Framework Study of Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 1–19.

memiliki konsekuensi epistemologis dan hukum yang luas terutama kontribusinya dalam rekonstruksi hukum Islam dalam konteks negara modern⁴.

Pembahasan terkait ijtihad tidak lepas dari usaha pembaruan hukum Islam agar umat Islam mendapatkan pendapat yang luas akan masalah-masalah kontemporer dengan metode yang tepat dan tidak melenceng dari ketentuan syariat. Hal ini penting karena hukum dasar kehidupan sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian tugas hari ini adalah memecahkan permasalahan hukum yang ada menggunakan dua hukum tadi. Pemecahan masalah ini menjadi sebuah kewajiban bagi mujtahid karena hukum secara umum atau terkait dengan hukum tata negara tidak bisa lahir dari loyalitas seseorang terhadap negara, tetapi lahir dari kompetensi dan moralitas⁵.

Negara menjalani kehidupannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Negara dibangun berdasarkan konstitusi yang jelas, transparansi kepada seluruh masyarakat, adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Indonesia mengungkapkan cita-cita dan tujuan bernegara melalui hukum, bersarana hukum, dan dituju dengan hukum. Hukum sudah menjadi landasan negara Indonesia didirikan dengan seperangkat Undang-Undang hingga ideologinya. Kalau ditinjau dari bentuknya, ada dua macam hukum, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya berupa peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum di atas pengadilan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, AD/ART, dan lainnya. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum adat, yangmana hukum ini lahir bersama dengan manusia sendiri yang tumbuh beriringan dengan peraturan hidup di kalangan masyarakat, ras, suku, agama, dan bangsa⁶.

Konsep hukum tata negara mencakup struktural, hubungan antar pemerintah, perlindungan HAM, supremasi hukum, dan pengawasan pada jalannya penyelesaian hukum. Hukum tata negara tidak hanya mencakup peraturan formal tetapi melibatkan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara demokratis. Hukum ini juga terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman untuk memastikan keberlangsungan sistem pemerintah yang bermartabat. Permasalahannya adalah metode apa yang digunakan pemerintah hari ini dalam pembaruan hukum. Dari analisis awal mengenai kondisi hukum tata negara yang diadopsi oleh pemerintah dari masa reformasi hingga hari ini mengarah pada liberalisasi ekonomi, deregulasi, dan privatisasi sektor-sektor tertentu. Hal ini terbukti sudah membawa perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, daya saing global, dan mengurangi ketergantungan sektor publik. Namun, tantangan besar selalu mengiringi tanpa henti seperti korupsi, ketimpangan, konflik, dan ketidakadilan lainnya, serta tantangan di era siber hari ini dimana semua informasi bisa diakses dan isu cepat beredar⁷.

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pembaharuan dalam sistem hukum tata negara hari ini. Banyaknya ketidakadilan yang terjadi mengafirmasi bahwa negara belum

⁴ Rahmatullah, "Konseptualisasi Dan Dinamika Ijtihad: Telaah Atas Metodologi, Produk Hukum, Dan Implikasinya Terhadap Modernisasi Hukum Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 615–22.

⁵ Budiarti, "Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 20–35, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>.

⁶ Dwi Septiani and Askana Fikriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–34, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.

⁷ Astriani, Ahmad Ginannafsih Shafar, and Kurniati, "The History of Political Ethics and Its Relationship with Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 182–92, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>.

sepenuhnya berorientasi pada keadilan dan moralitas, padahal perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas dalam penegakan hukum tata negara. Metode Ijtihad dalam pembaharuan hukum tata (HTN) adalah penggunaan nalar kritis dan sistematis oleh para ahli hukum Islam (ulama/mujtahid) untuk merumuskan, menyesuaikan, atau memperbarui prinsip-prinsip ketatanegaraan agar relevan dengan dinamika sosial, politik, dan demokrasi modern⁸.

Penelitian terdahulu juga umumnya hanya menekankan salah satu aspek, seperti konsep *ijtihad* atau tujuan syariat, tanpa membahas secara terpadu mengenai eksistensi, mekanisme, dan manfaat *ijtihad* dalam penyelenggaraan negara. Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif, karena mengintegrasikan dasar normatif Al-Qur'an, teori *uṣūl al-fiqh*, dan konsep hukum tata negara Islam dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran *ijtihad* sebagai landasan metodologis dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Islam. Artikel penelitian ini memiliki novelty dalam kajian hukum tata negara. Penelitian kali ini berisi penjelasan detail mengenai posisi kuat ijtihad dengan merincikan mekanisme konsep ijtihad agar khalayak lebih memahami urgensi pembaruan hukum tata negara dengan metode ijtihad. Penelitian mengenai tema ini memang harus menyatukan semua informasi dalam satu bacaan sehingga tidak ada kesalahpahaman terkait tujuan dari metode Ijtihad. Maka dari itu, penelitian ini diadakan bertujuan untuk menguraikan eksistensi, mekanisme, dan manfaat dari metode ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan. Sehingga penelitian ini diberi judul "*Metode Ijtihad Sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Tata Negara Islam*".

METODOLOGI

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber berupa artikel, jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian dalam studi literatur akan menggunakan data-data primer berupa jurnal dan penelitian terbaru maupun data sekunder terkait artikel berita yang menjadi isu-isu kontemporer. Data tersebut dikumpulkan untuk bisa mengidentifikasi maupun menghimpun berbagai macam informasi. Kegiatan ini dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menemukan jawaban narasi dari permasalahan di topik ini⁹.

Data yang digunakan dalam Tindakan penelitian maupun informasi yang dikumpulkan akan dilakukan pengkajian atau analisis secara mendalam yang disertai dengan Tindakan refleksi maupun interpretasi pada setiap penulisan untuk mendapatkan kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan. Analisis tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan dalam kajian ini berupa 1. bagaimana eksistensi metode ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan?, 2. bagaimana mekanisme metode ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan?, 3. bagaimana manfaat metode ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan?. Apalagi khalayak umum tidak begitu memahami hukum tata negara dan

⁸ Muchammad Andy Pradana, Ronny Winarno, and Humiati, "Studi Komparatif Hukum Terhadap Freies Ermessen Dengan Ijtihad Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara," *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022): 303–19, https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/89.

⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian Evaluasi)," *Bandung: Alfabeta Cv*, 2019.

pembaruan yang bisa menjadi alternatif. Kedua hal tersebut menjadi fokus utama penelitian ini dan mengenalkan hukum tata negara sekarang ini dengan metode ijtihad guna menjawab masalah di era digitalisasi atau globalisasi yang semakin maju. Sudah seharusnya keilmuan keagamaan juga semakin mudah untuk dikenalkan melalui penelitian ini yang diharapkan menjadi referensi bacaan pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Metode Ijtihad sebagai Dasar Ketatanegaraan

Ijtihad merupakan metode penalaran hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum Islam. Secara konseptual, *ijtihad* diperlukan karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci seluruh persoalan kenegaraan. Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara, sedangkan bentuk kelembagaan dan mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada kemampuan manusia untuk merumuskannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dasar normatif utama mengenai pentingnya penegakan pemerintahan yang adil terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā ayat 58 :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara teknis bagaimana bentuk lembaga negara atau sistem pemerintahan yang harus digunakan. Oleh karena itu, *ijtihad* diperlukan untuk menerjemahkan prinsip amanah dan keadilan ke dalam konstitusi, pembagian kekuasaan, dan kebijakan publik. Prinsip musyawarah juga menjadi dasar penting ketatanegaraan Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-syura ayat 38 :

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."

Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan politik harus dilakukan secara partisipatif. Dalam praktik modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui parlemen, lembaga perwakilan, dan mekanisme demokrasi yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama dan pemikir Islam. *Ijtihad* tidak hanya relevan dalam bidang fikih ibadah dan muamalah, tetapi juga merupakan fondasi metodologis dalam pembentukan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, eksistensi *ijtihad* dalam bidang ketatanegaraan bersifat fundamental dan tidak terpisahkan dari perkembangan hukum Islam.

Ijtihad memberikan pendekatan yang fleksibel dan dinamis dalam merumuskan hukum. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan-batasan *ijtihad*, yang membuat hasil *ijtihad* bisa menjadi beragam. Beberapa cara *ijtihad* berperan antara lain adalah Analisis konteks, yaitu mengkaji konteks sosial dan budaya untuk menentukan relevansi hukum. Inovasi hukum, yaitu membuat fatwa baru yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Dialog antar mazhab memfasilitasi diskusi dari berbagai mazhab untuk mencari solusi yang lebih inklusif. Eksistensi metode *ijtihad* dalam ketatanegaraan bersifat sangat krusial dan dinamis. *Ijtihad* berfungsi sebagai instrumen vital untuk merumuskan, mengadaptasi, dan memperbarui hukum serta kebijakan tata negara agar tetap relevan, akomodatif, dan sesuai dengan prinsip keadilan (maslahah) dalam menghadapi tantangan zaman ¹⁰.

Contoh rumusan yang bisa mengadaptasi hukum Islam dan kebijakan hukum yang perlu ditelaah dalam perspektif menuju hukum Islam di Indonesia yang lebih baik adalah

¹⁰ Amalia Azahra et al., "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern," *Journal of Student Research* 3, no. 5 (2025): 09–14, <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>.

persamaan kedudukan manusia, hukum perkawinan, poligami, hak istri untuk bercerai, kesaksian wanita, hukum waris, pembagian warisan dengan cara damai, bunga bank dan riba, antara zakat dan pajak, keluarga berencana, dan hukum pidana potong tangan, serta kedudukan cucu yatim sebagai ahli waris pengganti. Beberapa hukum tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam menghasilkan sebuah putusan hukum. Metode ijtihad memiliki banyak kompleksitas sehingga mekanisme pembahasan tidak hanya satu mekanisme¹¹.

Eksistensi ijtihad sebagai dasar ketatanegaraan dapat dilihat dari perannya dalam menjawab sebagai persoalan kenegaraan yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga negara muslim modern, berbagai kebijakan mengenai sistem pemerintahan, administrasi negara, pengelolaan keuangan publik, dan perlindungan hak masyarakat lahir melalui proses ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat.

2. Mekanisme Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Tata Negara

Mekanisme ijtihad dalam ketatanegaraan dimulai dengan mengidentifikasi persoalan kenegaraan, seperti pembentukan undang-undang, sistem pemilihan pemimpin, atau perlindungan hak warga negara. Setelah itu, dilakukan penelaahan terhadap dalil Al-Qur'an, Hadis, serta metode *uṣūl al-fiqh* seperti *ijma'*, *qiyas*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sadd az-ẓarī'ah*. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 59 :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.”

Ayat ini menjadi dasar adanya otoritas pemerintahan dalam Islam. Namun, bentuk lembaga ulī al-amr, tata cara pemilihan, dan pembatasan kekuasaan tidak diatur secara rinci, sehingga memerlukan ijtihad. Dalam praktik kontemporer, mekanisme ijtihad lebih efektif dilakukan secara kolektif (*ijtihad jamā'i*) melalui lembaga fatwa, akademisi, dan pakar berbagai bidang. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Setiap hasil ijtihad kemudian diuji berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan¹². Metodologi ijtihad diantaranya :

- a. Qiyas (analogi), secara etimologis yang merupakan kata n kata verbal-naun dari kata qasa bermakna “menyamakan”, menganalogikan sesuatu terhadap sesuatu lain yang mirip. Yaitu menggunakan kesamaan sifat atau alasan hukum dari suatu kasus yang telah ditentukan dalam al Qur'an atau hadist untuk menentukan hukum kasus baru yang telah disebutkan secara eksplisit.
- b. Istihsan (preferensi), yaitu memilih suatu keputusan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan hasil qiyas. secara etimologis (bahasa) Istihsan dapat diartikan; “memperhitungkan atau mengikuti atau mencari sesuatu yang lebih baik karena memang disuruh untuk itu”
- c. Maslaḥah mursalah (kemaslahatan umum), yaitu mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum, terutama untuk perkara yang tidak terdapat dalil eksplisit. Secara etimologi, maslaḥah mursalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.

¹¹ Zainul Toyip and Arhjayati Rahim, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan,” *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.

¹² Ragil Muhammad Kamal and Nor Hatimah, “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern: Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim,” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 24–31.

- d. Urf (kebiasaan masyarakat), yaitu memperlihatkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Sarjana & Suratman, (2018) menerangkan Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran

Selain jenis metodologi secara umum, ada empat mujtahid yang eksistensinya kongkrit. Semua keempat mazhab utama Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi menggunakan landasan utama sunnah dan Al-Qur'an menjadi dasar metodologi ijtihad mereka, tetapi masing-masing mazhab menggunakan metode dan prioritas yang berbeda¹³. Perbedaan ini dipengaruhi konteks sosial, perkembangan ilmu hadis, interaksi masyarakat, dan kondisi tempat para imam mazhab hidup. Secara umum, perbedaan metodologi tersebut dapat digambarkan melalui karakter dasar: Hanafi (rasional-qiyas), Maliki (tradisi Madinah dan masalah), Syafi'i (tekstual sistematis), serta Hanbali (tekstual-atsar sahabat).

Keempat mazhab fikih besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali meskipun memiliki perbedaan metodologis dalam teknis penetapan hukum, pada dasarnya sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai fondasi utama dalam proses istinbath. Sumber inilah yang diperlakukan sebagai rujukan pertama dan tertinggi sebelum mempertimbangkan dalil-dalil hukum lainnya. Pandangan para ulama mengenai definisi Al-Qur'an memperkuat landasan tersebut. Sunnah memiliki kedudukan penting dalam memahami dan menerapkan ajaran al Qur'an. Para ulama menyatakan bahwa sunnah memiliki tiga fungsi utama dalam hubungannya dengan al-Qur'an: Sunnah sebagai Pengkuat (Ta'kid) terhadap hukum dalam al-Qur'an dan bertanggung jawab untuk menegaskan hukum-hukum tersebut. Sunnah juga berfungsi sebagai Penjelas dan Penjabaran (Tabyin) terhadap al-Qur'an dan memberikan penjelasan dan rincian yang tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Selain itu, sunnah memiliki tujuan untuk menghibur Dalam peran ini, sunnah menetapkan undang-undang khusus, seperti larangan memakan hewan buas bertaring atau burung dengan cakar penyambar.

Ijma' dalam disiplin ushul fikih diposisikan sebagai salah satu dari dalil syar'i yang mempunyai kekuatan argumentatif sangat tinggi, berada tepat di bawah kedudukan nash yaitu al-Hadits dan al Qur'an. Karena itu, maka para ulama menempatkan ijma' menjadi sumber hukum yang ketiga sesudah dua sumber utama syariat. Jumhur ulama sepakat bahwa ijma' merupakan hujjah yang wajib diamalkan, sebab ia muncul dari kesepakatan kolektif para mujtahid dalam merespons persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Qiyas adalah upaya menyamakan hukum suatu peristiwa yang belum memiliki dasar syar'i dengan hukum peristiwa lain yang memiliki dalil, berdasarkan keserupaan alasan hukumnya ('illat) sehingga hukum baru dapat ditetapkan secara adil dan logis. Para ulama mazhab menegaskan bahwa seorang mujtahid harus terlebih dahulu kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dan paling kuat. Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan hukum yang wajib diikuti, sehingga setiap persoalan harus dirujuk terlebih dahulu kepada nash Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukum secara langsung di dalamnya, barulah digunakan sumber-sumber hukum lain yang sepadan dengan Al-Qur'an, selama memiliki legitimasi qath'i sebagai wahyu¹⁴.

Proses ijtihad sebagai kerja intelektual dan keilmuan yang mendalam tidak dapat dilakukan secara serampangan. Ia harus mengikuti tahapan-tahapan metodologis yang sistematis agar hasilnya sah secara ilmiah dan valid secara normatif. Langkah-langkah

¹³ Lailatul Winda Innayah et al., "Metodologi Ijtihad Dalam Empat Madhhab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

¹⁴ Masnunah, "Dinamika Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Transformasi Pemikiran Dalam Konteks Sosial Dan Institusional," *Jejak Digital* 1, no. 4b (2025): 2468–79, <https://doi.org/10.63822/v1wmae34>.

ini merupakan prosedur standar dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi untuk menjamin bahwa fatwa atau keputusan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan maqashid al-shari'ah dan tidak menyimpang dari ruh ajaran Islam¹⁵.

- a. Langkah pertama adalah identifikasi dan formulasi masalah hukum. Seorang mujtahid harus terlebih dahulu memahami realitas atau kasus yang sedang dihadapi secara utuh dan kontekstual. Ini mencakup analisis fakta, latar sosial, dan variabel-variabel yang menyertainya. Dalam konteks kontemporer, pemahaman masalah seringkali menuntut keterlibatan multidisiplin, seperti ilmu kedokteran, teknologi, ekonomi, dan sebagainya .
- b. Langkah kedua adalah klasifikasi masalah dalam kategori hukum: apakah persoalan tersebut masuk dalam wilayah ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, atau lainnya. Klasifikasi ini akan menentukan pendekatan hukum yang digunakan, sebab masing-masing kategori memiliki kerangka istinbath yang berbeda. Sebagai contoh, dalam urusan ibadah, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan kesesuaian dengan nash menjadi lebih dominan, sedangkan dalam muamalah prinsip al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah (pada dasarnya segala sesuatu boleh) lebih ditekankan .
- c. Langkah ketiga adalah penelusuran dalil-dalil syar'i yang relevan, baik dari al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Proses ini menuntut kejelian dalam menyeleksi ayat dan hadis yang relevan, memahami konteks turunnya (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud), dan mengkaji validitasnya. Dalam hal ini, seorang mujtahid juga harus mampu memilah antara dalil qath'i dan zanni, serta mendeteksi adanya nasakh (penghapusan hukum) jika terdapat dalil yang tampak bertentangan .
- d. Langkah keempat adalah analisis dalil dengan pendekatan ushuliyah, yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu ushul fiqh, seperti kaidah umum-khusus ('ām-khāṣṣ), mutlak-muqayyad, majaz haqiqi, mafhum mukhalafah, dan sebagainya. Ini adalah bagian paling penting dan kompleks dalam ijthad, karena menentukan arah dan kekuatan argumentasi hukum .
- e. Langkah kelima adalah penerapan metode istinbath hukum, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan), istishlah (pertimbangan maslahat), sadd al-dzari'ah (pencegahan terhadap kerusakan), dan 'urf (kebiasaan masyarakat). Pemilihan metode istinbath bergantung pada jenis kasus dan keperluan hukum, serta mempertimbangkan maqashid al-shari'ah sebagai orientasi utama . Langkah keenam adalah penarikan kesimpulan hukum (istinbath al-hukm), yakni merumuskan hukum syar'i atas kasus yang diteliti berdasarkan seluruh analisis sebelumnya. Kesimpulan ini harus bersifat argumentatif, eksplisit, dan memiliki dasar normatif yang kuat. Selain itu, mujtahid juga harus menjelaskan tingkat kekuatan hukum (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) serta kondisi penerapannyapenerapannya.
- f. Langkah terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian dengan maqashid al-shari'ah, yakni memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan lima prinsip utama maqashid: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Bila hasil ijthad ternyata bertentangan dengan maqashid, maka perlu ditinjau ulang dan dilakukan ijthad ta'wili yang mempertimbangkan maslahat secara lebih mendalam .

Langkah-langkah ini, apabila dilaksanakan secara ketat dan sistematis, akan menghasilkan produk ijthad yang berkualitas tinggi serta dapat diterima dalam ruang

¹⁵ Ahlul Badri and Muhammad Nasir, "Ijthad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 41–51, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.

diskursus hukum Islam kontemporer¹⁶.

Mekanisme metode ijtihad dengan Maqasid Syariah dalam pembaruan hukum tata negara adalah bahwa negara ini harus memilah dan memilih dalam penggunaan teks keagamaan. Di era serba digital seperti sekarang ini pendekatan ilmu maqashidus syari'ah penting untuk merespons aneka peristiwa hukum yang belum pernah terjadi di zaman-zaman lampau. Dalam menyikapi ilmu ketatanegaraan yang sedemikian berkembang, misalnya, ilmu maqashidus syari'ah perlu digunakan sebagai perspektif hukum untuk mengkaji persoalan kebangsaan dan kenegaraan secara lebih kontekstual¹⁷.

Mekanisme ijtihad dalam pembaruan hukum tata negara Islam merupakan suatu proses metodologis yang sistematis dan komprehensif, dimulai dari identifikasi persoalan ketatanegaraan, penelaahan dalil-dalil syariat, penerapan kaidah-kaidah uşul al-fiqh, hingga pengujian hasil ijtihad berdasarkan maqāsid asy-syarī'ah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penemuan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi pemikiran ketatanegaraan Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi modern. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan dimensi normatif dan kontekstual, ijtihad mampu menghasilkan kebijakan dan formulasi hukum tata negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

3. Manfaat Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Tata Negara

Metode ijtihad memberikan manfaat besar dalam penyelenggaraan negara. *Pertama*, ijtihad menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman¹⁸. Persoalan modern seperti konstitusionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariat. *Kedua*, ijtihad memberikan fleksibilitas dalam merancang sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Selama sistem tersebut menjamin keadilan dan kemaslahatan, bentuknya dapat berbeda antara satu negara dan negara lainnya. *Ketiga*, ijtihad memperkuat legitimasi kebijakan publik karena keputusan negara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan akhir penyelenggaraan negara adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, ijtihad mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun sistem ketatanegaraan Islam yang adaptif, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat¹⁹.

Penerapan metode ijtihad dalam pembaruan Hukum Tata Negara sangat krusial untuk memastikan sistem ketatanegaraan tetap relevan. Hal ini memungkinkan hukum

¹⁶ Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, Dan Al Tufiy," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v1i101.3908>.

¹⁷ Yasid Yasid and Makhshushi Zakiyah, "Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 415–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.

¹⁸ Septiani and Fikriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia."

¹⁹ Zahratul Idami, "Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 93–123.

merespons dinamika sosial-politik modern, menyesuaikan dengan konstitusi, dan mengisi kekosongan hukum melalui pendekatan yang rasional, sistematis, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat. Ijtihad ini memberikan manfaat dalam menghadirkan solusi atas tantangan modern. Ijtihad memberikan instrumen untuk menjawab permasalahan tata negara kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik Islam, seperti sistem pemilu, pembagian kekuasaan, atau hak asasi manusia²⁰.

Kemudian, dalam pemilihan teks keagamaan yang relevan dapat menjamin fleksibilitas dan dinamika hukum saat ini. Sistem ketatanegaraan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, perubahan sistem pemerintahan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, fleksibilitas ini tidak menjadikan hukum lemah karena mengikuti alur perkembangan zaman, tetapi mencari kebaikan dan tetap menjalankan sesuatu dalam koridor hukum yang pasti. Semua ini demi mewujudkan kemaslahatan (Mashlahah Mursalah), ijtihad memastikan bahwa setiap pembaruan aturan tata negara berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dan yang paling utama adalah menghindari stagnasi hukum. Hal ini berarti mencegah hukum tata negara syariah atau tata negara pada umumnya tertinggal dari realitas sosial, sehingga tetap aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinkronisasi dengan Hukum Positif: Melalui metode seperti qiyas (analogi) dan urf (adat istiadat/kebiasaan), ijtihad membantu menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum tata negara positif yang berlaku di suatu negara (seperti di Indonesia).

Dalam konteks hukum tata negara, manfaat ijtihad tidak hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan hukum baru, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan penyelenggaraan negara modern, dengan demikian, ijtihad menjadi instrumen yang memungkinkan sistem ketatanegaraan berkembang secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar islam yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad memiliki eksistensi yang fundamental dalam ketatanegaraan Islam sebagai instrumen penalaran hukum yang berfungsi menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mekanisme penerapannya dilakukan melalui identifikasi persoalan ketatanegaraan, penelaahan dalil-dalil syariat, penggunaan kaidah-kaidah uşul al-fiqh, seperti qiyās, ijmā‘, istihsān, maşlahah mursalah, dan ‘urf, serta pengujian hasil ijtihad berdasarkan maqāşid asy-syarī‘ah guna memastikan terwujudnya kemaslahatan umum. Penerapan mekanisme tersebut memberikan berbagai manfaat, antara lain menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan politik, memberikan fleksibilitas dalam pembentukan sistem pemerintahan, memperkuat legitimasi kebijakan publik, serta mencegah stagnasi hukum di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, ijtihad dapat diposisikan sebagai landasan metodologis yang strategis dalam pembaruan hukum tata negara Islam karena mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariat dengan kebutuhan penyelenggaraan negara modern. Keberadaan ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sistem ketatanegaraan Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, serta tata kelola pemerintahan yang

²⁰ Ahmad Mathar et al., “Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia,” *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905, <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.

responsif terhadap perubahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Azahra, Fadhil Muhammad Dzaki, Robbi Hardiansyah Manik, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern." *Journal of Student Research* 3, no. 5 (2025): 09–14. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>.
- Astriani, Ahmad Ginannafsih Shafar, and Kurniati. "The History of Political Ethics and Its Relationship with Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 182–92. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>.
- Ayu, Sindia, Meirison, and Salma. "Optimization of Mujtahid's Competencies in the Framework Study of Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 1–19.
- Badri, Ahlul, and Muhammad Nasir. "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.
- Budiarti. "Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 20–35. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>.
- Idami, Zahratul. "Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 93–123.
- Kamal, Ragil Muhammad, and Nor Hatimah. "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern: Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 24–31.
- Lailatul Winda Innayah, Titin Rahmawati, Alfira Khairunnisa, Shabrina Farah Nazila, and Siyono. "Metodologi Ijtihad Dalam Empat Madhazab Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 338–59.
- Masnunah. "Dinamika Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Transformasi Pemikiran Dalam Konteks Sosial Dan Institusional." *Jejak Digital* 1, no. 4b (2025): 2468–79. <https://doi.org/10.63822/v1wmae34>.
- Mathar, Ahmad, Hardianti Hardianti, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati. "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia." *Journal of Social Science* 3, no. 4 (2022): 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.
- Pradana, Muchammad Andy, Ronny Winarno, and Humiati. "Studi Komparatif Hukum Terhadap Freies Ermessen Dengan Ijtihad Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara." *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022): 303–19. https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/89.
- Rahmatullah. "Konseptualisasi Dan Dinamika Ijtihad: Telaah Atas Metodologi, Produk Hukum, Dan Implikasinya Terhadap Modernisasi Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 615–22.
- Septiani, Dwi, and Askana Fikriana. "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–34. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian Evaluasi)." Bandung: Alfabeta Cv, 2019.
- Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, Dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.
- Toyip, Zainul, and Arhjayati Rahim. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan." *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.
- Yasid, Yasid, and Makhshushi Zakiah. "Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 415–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.

Yonathan Parlinggoman Wicaksono, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.